



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam permohonan dari:

Titik Ratna Sari, bertempat tinggal di Tanah Merah Belitang Madang Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 10 Agustus 2022 dalam Register Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Baturaja tanggal, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 599/33/VIII/97 tanggal 13 April 1997;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 5 (L) orang anak;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **IIN FATIMAH AZHARA** telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 1608-LT-15072014-0014 ;
4. Bahwa berdasarkan ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) milik anak Pemohon yang bernama **IIN FATIMAH AZAHRA**;
5. Bahwa Pemohon memerlukan perbaikan atas Akta Kelahiran Pemohon dan atas Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk tertib administrasi kependudukan Pemohon dan anak Pemohon, untuk dikemudian hari jika anak Pemohon ingin melanjutkan kuliah, dan mencari pekerjaan;
6. Bahwa untuk memperoleh perbaikan atas Akta Kelahiran Pemohon, dan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Baturaja;



7. Bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon diatas dengan ini Pemohon lampirkan surat-surat / bukti-bukti sebagai berikut :
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, **BUKTI (P-1)**;
 - Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, **BUKTI (P-2)**;
 - Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon, **BUKTI (P-3)**;
 - Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **IIN FATIMAH AZHARA, BUKTI (P-4)**
 - Fotokopi Ijazah SD anak Pemohon, yang bernama **IIN FATIMAH AZHARA, BUKTI (P-5)**;
 - Fotokopi Ijazah SMP anak Pemohon, yang bernama **IIN FATIMAH AZHARA, BUKTI (P-6)**;
 - Fotokopi Ijazah SMA anak Pemohon, yang bernama **IIN FATIMAH AZHARA, BUKTI (P-7)**;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Cq Hakim Tunggal yang memeriksa permohonan Pemohon ini kiranya dapat berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Memberi izin kepada pemohon untuk mengubah nama kutipan akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis **IIN FATIMAH AZHARA**, menjadi **IIN FATIMAH AZAHRA**;
- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk membuat pembetulan atau perbaikan sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut diatas;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan , untuk Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Bta tanggal 10 Agustus 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Thaheri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Thaheri

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,00
3. PNPB	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);